

Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam

Ahmad Yunadi

Department of Islamic Economics of Alma Ata University
yunadi444@gmail.com

Abstract

This research is a library research by using books and other literatures as the main object. The study in this paper provides a clear, objective, analytical and critical overview of the existing phenomena regarding the development of Islamic economics in Indonesia in the perspective of Islamic philosophy. Currently, there are still some discrepancies between the concept and its application in Islamic Economics. It took a lot of time to find meaning from the concept of Islamic economics through the Islamic law/maqasid sharia approach. The search for meaning is of course through inquiries by involving many researchers both from insiders and outsiders.

In the study of the philosophy of the Islamic sciences, one of the efforts to break the stagnation of Islamic economic concepts and thinking is through the deconstruction of critical thinking with a critical paradigm. It is needed to avoid logocentrism (centered on its own logos/way of thinking). Each mahzab of Islamic economics should be aware that religious understanding from nash is essentially only one possible meaning of the many other possible meanings hidden behind the nash. This is to avoid the reality of the sacralization of each other's understanding so that it triggers conflict with the understanding of others. That way, the common thread of the concept of Islamic economics can be found together to be a reference for practice its field.

Keywords: Economics, Islam, *Maqasid Sharia*, Philosophy.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur sebagai objek yang utama. Kajian dalam tulisan ini memberikan gambaran pemikiran terhadap fenomena yang ada, secara jelas, objektif, analitis dan kritis mengenai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam perspektif filsafat Islam. Ekonomi Islam saat ini masih ada beberapa ketidakcocokan antara konsep dan aplikasinya. Sehingga butuh waktu yang tidak sedikit untuk mencari *meaning* dari konsep ekonomi Islam melalui pendekatan hukum Islam/*maqasid syariah*. Pencarian *meaning* tersebut tentunya melalui *inquiry* dengan melibatkan banyak peneliti baik dari kalangan *insider* maupun *outsider*.

Dalam kajian filsafat ilmu-ilmu keislaman bahwa salah satu upaya untuk mendobrak kejumudan konsep dan pemikiran ekonomi Islam adalah melalui dekonstruksi pemikiran kritis dengan paradigma kritis. Hal ini dilakukan agar masing-masing mazhab ekonomi tidak terjebak logosentrisme (terpusat kepada logos/cara berpikirnya sendiri), dan sadar bahwa pemahaman keagamaan yang bersumber dari nash hakikatnya hanyalah menghidupkan salah satu kemungkinan makna dari banyak kemungkinan makna lain yang tersembunyi dibalik nash. Hal ini untuk menghindari kenyataan sakralisasi pemahaman masing-masing, sehingga memicu konflik dengan pemahaman orang lain dan konsep ekonomi Islam dapat ditemukan benang merah secara bersama-sama untuk dapat menjadi acuan praktik dilapangannya.

Kata kunci; Ekonomi, Islam, Maqashid Syariah, Filsafat.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam atau syariah yang di gadang-gadang dapat menggantikan sistem ekonomi kapitalis terutama di Indonesia, sampai saat ini belum dapat menunjukkan indikasi yang meyakinkan. Jika dirunut kembali kapan ekonomi Islam mulai muncul di Indonesia, tentunya kita harus menarik dari momen apa ekonomi Islam mulai ada di Indonesia. Jika dirunut dari berdirinya Bank Muamalat(1), maka sudah 29 tahun ekonomi Islam ada, dan jika dirunut sejak adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(2), maka sudah 28 tahun atau lebih dari seperempat abad ekonomi Islam ada di Indonesia.

Para ekonomi Islam berbicara pada ruang masing-masing dan sesuai dengan keyakinan masing-masing, belum ada titik temu yang disepakati secara bersama-sama. Sehingga sampai saat ini, seolah-olah ekonomi Islam berkubu-kubu, dan ada yang mengaku yang paling Islami dan seterusnya. Akhirnya para ekonom Islam masih berkuat pada mempertahankan dalil dan argumennya, bukan bersama-sama memikirkan bagaimana menyepakati sistem ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia.

Semua ekonom Muslim sudah sepakat bahwa hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam adalah *MAGHRIB* (Maisir, Gharar, dan Riba). Akan tetapi *MAGHRIB* yang seperti apa yang tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi masih terus menjadi perdebatan, sehingga entah kapan ekonomi Islam dapat berjalan dan menjadi pengganti sistem perekonomian kapitalis di Indonesia seperti yang diinginkan bersama.

Sistem ekonomi Islam yang ada sekarang ini masih di ranah perbankan, belum ada sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan dalam pemerintahan (ekonomi Islam makro). Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan ekonomi Islam tidak hanya berlaku di sisi mikro saja, akan tetapi juga dilakukan atau dipraktekkan di wilayah makro (pemerintahan). Tentunya sebelum dilakukan harus disusun konsepnya dan disepakati bersama bagaimana sistem Ekonomi Islam tersebut dipelbagai tingkatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995:3). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30). Metode analisis dilakukan untuk emberikan gambaran pemikiran terhadap fenomena yang ada, secara jelas, objektif, analitis dan kritis mengenai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam perspektif kajian filsafat Islam. Sumber data yang dipakai adalah buku buku yang mengkaji tentang teori filsafat seperti buku karangan Charles Sander Peirce, Kim Knot, Abdol karim Soroush, Mohammed Arkoun, Muhammad Abed Al-Jabiri, Abdullah Saeed, Ismail Faruqi, Nidhal Guessom, Al-Waleed dan David Linnan, Mohammed Arkoun, Josef Van Ess, dan Jasser Auda.


HASIL dan PEMBAHASAN

Stagnasi Ekonomi Islam di Indonesia.

Ekonomi Islam pada umur yang sudah lebih dari seperempat abad dalam era milineal seperti sekarang ini, harusnya merupakan umur yang sedang produktif-produktifnya artinya sistem ekonomi Islam dalam pelbagai lini sudah bisa berjalan walau mungkin masih perlu evaluasi dan perbaikan terus menerus. Akan tetapi seperti apa yang kita alami dan lihat bersama ekonomi Islam masih mencari bentuk yang pas untuk dijalankan. Seolah-olah ekonomi Islam masuk pada fase apa yang disebut oleh Charles Sander Peirce keraguan (*doubt*). Ekonomi Islam pada awalnya dibangun atas dasar keyakinan bahwa ekonomi Islam dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas tidak seperti sistem ekonomi kapitalis yang sudah berjalan sekian lama dengan sistem yang mapan. Menurut Peirce keyakinan/*belief*: *"A belief is the assertion of proposition a person holds to be true. It is that upon which a person is consciously prepared to act in a certain definite way: it marks a habit of mind: it is the opposite of a state of doubt"*. *Belief* adalah pernyataan yang tegas mengenai proposisi yang dinilai benar. Ia merupakan persiapan yang secara sadar

dari seorang untuk berbuat dengan cara yang pasti. Ia menjelaskan kebiasaan (habit) akal, lawan dari keraguan(3).

Pada tahun 1998 dimana Indonesia terjadi krisis ekonomi para ekonom Muslim berkeyakinan hanya dengan ekonomi Islamlah bangsa Indonesia dapat selamat dari krisis, akan tetapi sampai saat ini ekonomi Islam sendiri belum menampakkan wujud aslinya. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak nyata bisa menyelamatkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan ini, selain Tuhan. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu maka muncullah suatu keraguan, benarkah sistem ekonomi Islam dapat menggantikan sistem ekonomi konvensional sedang wujudnya saat masih dalam ranah diskusi dan argumen menurut persepsi golongan masing-masing, sedangkan hidup berekonomi terus berjalan. Teori Charles S. Peirce sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 1. Resume perkuliahan dengan Prof. Dr. M. Amin Abdullah

Sedangkan keraguan (*doubt*) menurut Peirce:

“Doubt is an uneasy and dissatisfied state from which we struggle to free ourselves and pass into the state of belief; while the latter is a calm and satisfactory state which we do not wish to avoid or to change to a belief in anything else. On the contrary, we cling tenaciously, not merely to believing but to believing just what we do believe”.

Keraguan adalah keadaan gelisah dan tidak puas dari mana kita berjuang untuk membebaskan diri dan menjadi yakin, sedangkan yang keyakinan adalah keadaan tenang dan puas yang mana kita tidak ingin menghindari atau untuk mengubah suatu kepercayaan apa pun. Sebaliknya, kita berpegang teguh, bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk percaya apa yang kita percaya.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu keyakinan dan menghindari suasana keraguan menurut Charles S. Peirce ada empat metode, yaitu: (1). Metode Tenacity (*tenacity method*), adalah cara memperoleh pengetahuan yang dilakukan dengan sangat meyakini sesuatu, meski bisa jadi apa yang diyakininya belum tentu benar. Keyakinan ini disebabkan karena hal yang diyakini tersebut umumnya terjadi, (2). Metode Authority (*authority method*), keyakinan dalam metode ini diterima dari berbagai sumber yang dipandang sebagai otoritatif. Artinya, kebenaran bisa didapat melalui otoritas pemegang kekuasaan, seperti seorang raja atau pejabat pemerintah, (3). Metode Apriory (*metaphysical philosophy*), metode yang dapat ditemukan dalam sejarah filsafat metafisika. Kebenaran diterima semata-mata karena intuisi. Menurut metode ini seseorang dapat menerima pandangan apa pun jika sesuai dengan pikirannya tanpa harus dibuktikan dengan fakta-fakta empiris yang dapat diamati, dan (4). Metode Ilmiah (*The method of science*), merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang ada. Metode ini merupakan metode yang dapat dipercaya dan paling penting.

Teori Peirce ini dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang sedang mengalami keraguan. Sehingga keraguan yang terjadi dapat dihilangkan untuk dapat membangun sistem ekonomi Islam yang telah diyakini. Terutama dalam beberapa bidang ekonomi Islam, seperti:

Perbankan Syariah

Bank Muallamat adalah bank syariah pertama kali yang muncul di Indonesia pada tahun 1991, bank ini sebagai icon dimulainya


ekonomi syariah di Indonesia. Bank ini muncul tidak melalui bank induk konvensional, tetapi berdiri secara mandiri dengan mendeklarasikan bank syariah. Beda dengan perbankan lain yang muncul melalui unit usaha dari bank konvensional seperti Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan lainnya.

Akan tetapi sejak tahun 2015 bank muamalat sudah menjadi fokus banyak pihak, termasuk pemerintah, karena dirundung masalah kekurangan modal dan pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar. Puncaknya terjadi pada 2017 dimana rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) turun menjadi 11,58%. Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah atau NPF di mana levelnya sempat di atas 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator(4).

Pada umur 24 tahun atau pada tahun 2015 bank muamalat mengalami kendala yang serius, ini menandakan bahwa sistem perbankan syariah belum setangguh perbankan konvensional atau mungkin bukan karena sistemnya akan tetapi karena para pelakunya yang belum bisa berperilaku syariah dalam konteks luas sesuai dengan tujuan *Maqasid Syari'ah* bahwa apa yang kita lakukan dan kerjakan adalah untuk mendapatkan *masalah* bersama, atau jangan-jangan sistem perbankan syariah di Indonesia, memang hanya sekedar Islamisasi agama yang kurang matang dalam konteks ekonomi, sehingga malah menimbulkan bumerang.

Penelitian praktek perbankan syariah di Indonesia sudah banyak dilakukan akan tetapi objektifitasnya masih dipertanyakan. Penelitian yang dilakukan lebih banyak dari kalangan dalam (*Insider*), belum banyak penelitian dari kalangan luar (*Outsider*). Untuk mendapatkan kajian yang objektif, harusnya ada penelitian dari dalam dan luar. Menurut Kim Knot:

it is the four role conceptions of complete participant, participant-as-observer, observer-as-participant, and complete observer—first identified by two sociologists called Junker and Gold in the 1950s – that we shall consider here with reference to insider and outsider perspectives (Gold 1958: 217). They may be plotted on a continuum as follows(5):



Peran dan pandangan *insider-outsider* yang memberi bayangan dalam studi keagamaan masih dalam suasana yang terus diperdebatkan, karena baik *insider* dan *outsider* dipandang kurang bisa memberikan objektivitas hasil kajian. Berkaitan dengan hal tersebut, Kim Knott memberikan tawaran dengan hadirnya *insider-outsider* dalam studi agama. Oleh karenanya, Knott membagi kelompok studi keagamaan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok *insider* dan *outsider*, selanjutnya *insider* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu (a) partisipan sebagai peneliti, dan (b) partisipan murni. Sedangkan *Outsider* juga dibagi dalam 2 (dua), yakni (a) peneliti sebagai partisipan dan (b) peneliti murni. Menurutnya Seorang peneliti harus mengedepankan netralitas dan objektivitas dalam rangka menghasilkan studi yang benar dan tidak memihak. Dalam hal ini, Knott menempatkan peneliti sebagai partisipan (*observer as participant*) dalam posisi yang netral. Sementara itu menurut Knott untuk menjadi peneliti murni perlu usaha yang lebih kuat untuk membendung jarak dengan partisipan, namun menurut Knott kita boleh berharap dari peran peneliti murni dalam kajian agama. Sementara posisi partisipan sebagai peneliti baru muncul belakangan ini. Perjuangan yang lebih besar dalam rangka menepikan unsur subjektivitas tentang agama yang peneliti anut.

Kenapa perlu adanya penelitian yang objektif dalam perbankan syariah di dalam konteks keagamaan, karena konsep perbankan syariah harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan syariah agar akad yang dibentuk (produk) sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*.

Moneter Islam.

Menurut Umer Chapra, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan instrumen kebijakan publik yang sama pentingnya dengan instrumen kebijakan publik dalam ekonomi kapitalis(6). Namun, tujuan

dan alat harus berbeda karena perbedaan tujuan dan sifat dari dua sistem tersebut serta karena larangan kepentingan dalam Islam yang menjadi unsur utama dalam sistem ekonomi kapitalis. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya harus sesuai dengan etos Islam tetapi juga harus membantu mewujudkan tujuan sosial-ekonomi yang ditekankan dalam Islam.

Umer Chapra berpendapat sistem moneter telah menjadi salah satu sumber utama ketidaksetaraan pendapatan dan konsentrasi kekayaan.¹ Untuk mengurangi ketidaksetaraan dan konsentrasi kekayaan diantaranya menggunakan sistem moneter dalam perbankan. Jika ingin membawa distribusi pendapatan yang adil dalam ekonomi Islam, maka harus dapat mengatasi sumber utama ketidaksetaraan dan hal ini tidak dapat dilakukan tanpa penanganan yang tepat dari sistem moneter dalam perbankan.

Dalam sistem moneter yang ajukan Umer Chapra ada instrumen dan tujuan, seperti hubungan antara inflasi dan pengangguran, inflasi dalam Islam, fungsi uang, hukum uang, apa yang dimaksud penggunaan uang untuk tujuan spekulatif, hukum memegang uang untuk spekulatif, dan lain-lain. Sesuatu kegiatan yang pada zaman Nabi dan sahabat belum dilakukan serta uang hanya sebagai alat tukar perlu adanya kajian dan penafsiran al-Qur'an maupun Hadist secara baik dan benar. Soroush berkata (7);

The goal of the theory of the contraction and expansion of religious interpretation is not to resolve the dispute between traditional and the dynamic jurisprudence (*fiqhi sunnati wa fiqhi pouya*); nor is it the goal of this theory to modernize religion, reinterpret or complement shari'ah, relativize or deny the truth. Rather, the theory aims to explicate the process through which religion is understood and the manner in which this understanding undergoes change. The theory proposes that so far as the secret of the understanding of religion and the transformations of this understanding are not revealed, the endeavor to revive

religion will remain incomplete. (Soroush, 2000; 34). Tujuan teori kontraksi dan perluasan penafsiran agama bukanlah untuk menyelesaikan perselisihan antara yurisprudensi tradisional dan dinamis (*fiqhi sunnati wa fiqhi pouya*); atau tujuan dari teori ini untuk memodernisasi agama, menafsirkan atau pelengkap syari'ah, merelatifkan atau menolak kebenaran. Sebaliknya, teori ini bertujuan untuk menjelaskan proses yang melaluinya agama dipahami dan cara pemahaman ini mengalami perubahan. Teori ini mengusulkan bahwa sejauh rahasia pemahaman agama dan transformasi pemahaman ini tidak diungkapkan, upaya untuk menghidupkan kembali agama akan tetap tidak lengkap.

Sesuai dengan teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama yang di tawarkan Soroush ini, maka kita bisa memahami dan memperluas penafsiran hukum agama untuk menyelesaikan masalah masalah yang terkait dengan kebijakan moneter dapat dilakukan pada saat ini sesuai dengan tujuan *maqasid syari'ah*.

Fiskal Islam

Sistem fiskal pada zaman Rasul sudah ada melalui sistem *Kharaj, zakat, khums, dan jizyah* yang itu dikelola oleh Baitul mal(8). Walau pada saat itu belum menjadi suatu disiplin keilmuan tersendiri akan tetapi tatacara pengelolaan pajak dan zakat sudah ada. Dalam perkembangannya sistem fiskal di Indonesia mengabaikan komponen zakat, kecuali pasca keluarnya undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 dan 23 ayat 1 dan 2(9), akan tetapi sampai saat ini aplikasi dimasyarakat masih belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa zakat itu lebih *afidhol* jika dibayarkan langsung ke penerima zakat. Hal ini terkait dengan pemahaman masyarakat atas dikotomi kewajiban kepada sang pencipta dan kewajiban terhadap pemerintah. Perlu adanya penafsiran lebih detail dan rinci apa arti serta tujuan dari membayar zakat untuk menyakinkan masyarakat tentang metode pembayaran zakat yang amanah. Konon zakat

¹ *Ibid.*

mempunyai potensi sangat besar, dikatakan dapat membantu pendapatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara akan tetapi pengelolanya tidak tersentral dalam suatu lembaga. Masing-masing organisasi keagamaan berlomba-lomba membuat badan amil zakat baik pemerintah (BAZNAS), NU (LAZISNU), Muhammadiyah (LAZIZMU), dan lainnya. Kenapa hal ini tidak dikelola bersama atas dasar kepentingan masyarakat luas agar kepercayaan masyarakat tumbuh dan zakat memang benar-benar dapat dimanfaatkan dan di distribusikan kepada masyarakat luas sesuai dengan maksud/ arti dari perintah membayar zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Menurut Arkoun umat Islam selama ini sering keliru dalam memposisikan pemahaman keagamaannya. Merasa kebenaran yang dipahaminya sesuai isi Al-Qur'an atau sesuai yang dimaksud Nabi, atau bahkan sesuai dengan kehendak Allah, padahal hakikatnya pemahamannya hanya sesuai yang ia pahami atau sesuai yang selama ini dipahami umat Islam. Inilah akar lahirnya *taqdis al-afkar*, karena merasa mensakralkan agama (Allah/Nabi/ Al-Qur'an), padahal mensakralkan pemikirannya sendiri. Arkoun mengkritik sekulerisme yang sama sekali anti agama di ruang publik. Namun ia menyarankan sekularisasi, bukan dalam arti pemisahan agama dan negara. Namun dalam arti 'penduniawian' nilai-nilai Islam yang terkait ruang dan waktu. Jadi bagaimana kita menerjemahkan pesan-pesan dan nilai-nilai spiritual Islam yang universal dalam dunia nyata yang dinamis.

Arkoun juga mendukung liberalisme (kebebasan manusia, agar tidak terkungkung oleh ideologi dan terhegemoni oleh otoritas sehingga tidak berkembang), namun ia anti libertianisme (kebebasan tanpa batas dan aturan). Arkoun juga menyatakan bahwa ada tiga momen saat kita membaca Al-Qur'an: (1). Pembacaan liturgis; keberadaan Al-Qur'an diposisikan sebagai ritual, seseorang melakukan komunikasi 'pembatiran' terhadap wahyu secara individual, (2). Pembacaan eksegesis; seseorang mulai memahami Al-Qur'an sesuai kapasitasnya. Ini memerlukan keahlian sebagaimana yang dirumuskan oleh Para Ulama Klasik dengan Ulumul Qur'an nya, (3). Pembacaan Kritis: a) Linguistiki kritis b)

relasi kritis (hal-hal yang berhubungan dengan teks). Untuk relasi kritis ini ada dua hal yang harus dieksplorasi: 1. Eksplorasi Historis, 2) Eksplorasi antropologis(10).

Paradigma Sistem Ekonomi Islam.

Paradigma adalah model utama, pola atau metode (untuk meraih beberapa jenis tujuan). Paradigma merupakan sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori atau cabang ilmu(11). Thomas Khun mendefinisikan paradigma sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori(12). Sedangkan Faqih mengutip pendapat Patton (1975) mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai "*a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world.*" (Suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata) (13).

Menurut al-Jabiri bahwa paradigma merupakan faktor yang dominan dalam membentuk kebudayaan dan tradisi. Sehingga paradigma tidak lain adalah "nalar terbentuk" selalu menerima dan mengalami perubahan(14). Jika ada nalar terbentuk maka sudah seharusnya ada "nalar pembentuk" atau akal. menurutnya;

لستمن بادیء ذي بدء ، في تلمس الجواب عن هذه الأسئلة ، بالتمييز المشهور الذي أقامه لالاند بين العقل المكوّن أو الفاعل La raison constituante والعقل المكوّن أو السائد La raison constituée الأول يقصد به النشاط الذهني الذي يقوم به الفكر حين البحث والدراسة والذي يصوغ المفاهيم ويقرر المبادئ . وبعبارة أخرى انه : « المَلَكَة التي يستطيع بها كل إنسان أن يستخرج من ادراك العلاقات بين الأشياء مبادئ كلية وضرورية ، وهي واحدة عند جميع الناس » . اما الثاني فهو : « مجموع المبادئ والقواعد التي نتمسكها في استدلالنا ، وهي على الرغم من كونها تميل إلى الوحدة فانها تختلف من عصر لآخر ، كما قد تختلف من فرد لآخر . يقول لالاند : « ان العقل المكوّن والمنغير ولو في حدود ، هو العقل كما يوجد في حقبة زمنية معينة . فإذا تحدثنا عنه بالمفرد (= العقل) فإنه يجب أن نفهم منه العقل كما هو في حضارتنا وفي زمننا » ، وبعبارة أخرى انه : « منظومة القواعد المقررة والمقبولة في فترة تاريخية ما ، والتي تُعطي لها خلال تلك الفترة قيمة مطلقة »⁽¹⁴⁾ .

Al-Jabiri dengan meminjam konsep Andre Lalande yang membagi *al-aql* menjadi dua macam. *Pertama*, 'nalar pembentuk' (*la raison constituante/al-aql al-mukawwin aw al-fâ'il*), yaitu kapasitas kognitif atau bakat intelektual (*al-malakah*) manusia yang mampu mencari dan menemukan prinsip-prinsip umum dan niscaya atas hubungan segala sesuatu. Dalam pengertian lain, 'nalar pembentuk' atau

'akal murni' merupakan aktifitas intelektual manusia yang mampu mengkaji, menelaah, dan merumuskan berbagai konsep dan prinsip dasar segala sesuatu. *Kedua*, 'nalar terbentuk' (*la raison constituée/al-`aql al-mukawwan aw al-sâid*), yaitu kumpulan prinsip dan kaidah dasar yang dijadikan pijakan awal setiap proses berfikir dan berargumentasi, atau semacam 'akal budaya' yang bekerja dalam kerangka epistemologis untuk memperoleh suatu pengetahuan (14).

Ia juga mengatakan bahwa *al-`aql* dalam kebudayaan Arab bersifat normatif (*al-nadzrah al-mi`yâriyyah*), karena cenderung memahami sesuatu dari sudut pandang nilai terlebih dahulu. Sehingga konsepsi *al-`aql* dalam peradaban Arab menjadi sangat emosional-subjektif, bukan rasional-objektif sebagaimana dipahami dalam kebudayaan Yunani dan Eropa modern(14). Al-Jabiri memetakan nalar Arab ke dalam tiga tipologi dasar: *bayâni*, *`irfâni*, dan *burhâni*. Sesuai dengan pemetaan nalar Arab al-Jabiri, ekonomi Islam sesuai dengan nalar terbentuknya terbagi menjadi 3 Madzhab besar, yaitu:

Mazhab Baqir as-Sadr.

Pemikiran yang dilahirkan oleh Muhammad Baqir as-Sadr dan mazhab ekonominya terbilang "unik" bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi lain. Diantara pemikiran Baqir as-Sadr terkait dengan ekonomi adalah(15): Konsep dan Sistem Ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan (sosial). Oleh sebab itu, kehadiran Islam, khususnya ajarannya tentang ekonomi bukan hendak menemukan fenomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Hakikat Ekonomi Islam ialah ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif.

Mazhab ini tidak sesuai dengan teori Islam dan Demokrasi (Demokrasi Religius) yang ditawarkan Soroush. Ia memandang pentingnya penggabungan antara agama dan demokrasi. Apakah teori ini tidak bisa dipakai dalam ekonomi Islam, Islam dan demokrasi saja penting di gabungkan apalagi ekonomi Islam, ekonomi yang sudah berjalan atau ekonomi konvensional/kapitalis sangat berbeda dengan ekonomi Islam karena ekonomi kapitalis hanya mencari kekayaan dengan mengabaikan nilai ibadah/akhirat (ridlo Tuhan). Sebaliknya ekonomi Islam berbicara bagaimana mencari kekayaan dengan jalan restu Tuhan. Oleh karena itu, mazhab ini kiranya perlu mengkaji ulang asumsi-asumsi ekonominya(7).

Selain itu jika melihat sudut pandang mazhab Baqir as-Sadr, bahwa mazhab ini belum memenuhi 4 tahap yang ditawarkan Abdullah Saeed dalam menafsirkan al-Qur'an dan Hadist, menurutnya untuk dapat melakukan penafsiran terhadap al-Quran atau Hadist harus memenuhi 4 tahapan yaitu: 1) Memahami teks, 2) analisis kritis (melihat konteks bahasa, memahami bentuk bahasa, memahami teks dengan makna sama dan memahami teks sebelumnya), 3) Memahami makna penerima/audiens pertama, 4) Melahirkan makna sesuai situasi masa kini. Jika penafsiran mazhab ini bahwa ekonomi tidak bisa digabungkan dengan agama, kenapa Nabi Muhammad hidupnya saat remaja berdagang, selain itu ada hadist yang berbunyi bahwa termasuk golongan orang-orang yang masuk surga adalah pedagang yang jujur(16).

Mazhab Mainstream.

Mazhab ini membahas masalah ekonomi yang terletak pada kelangkaan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Menurut mazhab mainstream, memang tidak terjadi kesenjangan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia yang artinya ada keseimbangan. Namun, secara relatif akan ada kesenjangan pada satu waktu dan pada suatu tempat tertentu tetapi akan dijumpai tentang persoalan kelangkaan tersebut. Sementara di sisi lain keinginan manusia secara kreatif juga tidak terbatas artinya kalau sudah terpenuhi satu keinginan maka akan timbul keinginan

lainnya demikian juga seterusnya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Perbedaan dari keduanya terletak pada mekanisme dalam menyelesaikan masalah ekonomi.

Menurut pandangan mazhab mainstream dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut harus merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan dalam pandangan kapitalisme klasik dalam menyelesaikan masalah ekonomi melalui bekerjanya mekanisme pasar dan sosialisme klasik melalui sistem perencanaan yang sentralistik. Kontribusi signifikan dari para tokoh mazhab mainstream ini adalah mampu menjelaskan fenomena ekonomi dalam bentuk model-model ekonomi yang canggih dengan pendekatan ekonometri. Mereka sukses menjelaskan ekonomi Islam dengan wajah "ilmu ekonomi" sehingga mudah untuk dipelajari dan dicerna bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi.

Menurut pendapat kalangan mazhab alternatif kritis, mazhab mainstream adalah mazhab yang menjiplak teori ekonomi konvensional menjadi teori ekonomi Islam dengan mengganti komponen bunga menjadi bagi hasil. Mazhab ini sesuai dengan para tokohnya seperti, Umer Capra, M. Mannan yang mempunyai latar belakang ekonomi yang kuat mungkin ada benarnya. Mazhab ini jika memang benar mengislamisasi ilmu ekonomi, maka sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Ismail Faruqi yaitu konsep Islamisasi Ilmu dengan cara bagaimana kita menguasai sains Barat. Menurut Ismail Faruqi untuk dapat mewarnai sains Barat dengan nilai-nilai Islam dalam tataran metodologi dan aksiologi, maka ada 12 langkah yang harus dilalui, yaitu; (1). Penguasaan disiplin ilmu modern, (2). Survei disiplin ilmu, (3). Penguasaan khazanah islam: sebuah antologi, (4). Penguasaan khazanah Islam tanpa analisa, (5). Penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu, (6). Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern, (7). Penilaian kritis terhadap khazanah Islam, (8). Survei masalah yang dihadapi umat Islam, (9). Survei masalah yang dihadapi umat manusia, (10). Analisa kreatif dan sintesis, (11). Penuangan kembali disiplin ilmu modern dalam kerangka Islam, dan (12). Penyebarluasan ilmu(17).

Menurut dia mengapa isu Islamisasi ini tidak ada di Yahudi/ Kristen dengan Yahudinisasi /kristenisasi ilmu? Hal ini karena beberapa alasan: 1) sebagian besar mereka sekarang adalah di pihak yang menang/ superior di ranah sains, 2) *Worldview* mereka secara umum, khususnya di Barat, bersifat sekuler. Islamisasi ilmu pengetahuan Faruqi, intinya melalui 4 tahapan yaitu: 3 langkah awal dalam rangka menguasai sains Barat dan metodologinya, kemudian 3 langkah selanjutnya penguasaan khazanah keislaman dan metodologinya, 3 langkah selanjutnya tentang metodologi mempertautkan keduanya, dan yang terakhir tentang upaya menghubungkannya(17).

Mazhab Alternatif Kritis.

Mazhab ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis tidak saja terhadap kapitalis dan sosialisme, tetapi juga pada ekonomi Islam yang saat ini berkembang. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam merupakan hasil tafsiran manusia atas Al-qur'an dan As-sunnah sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak.

Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama dan kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara ini mazhab Maenstrim dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukan variabel zakat serta niat. Oleh karena itu teori yang diajukan ekonomi Islam harus diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Singkatnya mazhab ini menginginkan agar ekonomi Islam *academically justified*, yaitu dapat diuji dan dibuktikan secara ilmiah.

Dari ketiga pemikiran mazhab ekonomi Islam diatas mungkin yang menjadikan ekonomi Islam sampai sekarang belum menemukan bentuk dan tidak dapat berjalan dengan baik, karena teori dari ketiga mazhab tidak saling mendukung satu teori dengan teori yang lain bahkan condong bertentangan, dan masing-masing mempertahankan argumennya. Jika pertentangan ekonomi Islam pada hal-hal

yang sensitif dan terkait dengan keyakinan hukum agama misal halal haram, riba, dan boleh tidak boleh, maka akan sulit mencari titik temu karena pemahaman orang satu dengan orang lainnya tentang agama berbeda-beda. Contoh kontradiksi pandangan tentang hubungan ilmu ekonomi dan Islam dapat dilihat dari pandangan mazhab iqtisoduna yang membicarakan tentang Islam dan ekonomi tidak dapat dihubungkan, dampaknya teori yang muncul; uang barang riba (haram) dan harus kembali ke dinar dan dirham, berbeda dengan mazhab mainstream yang mengajukan teori moneter dalam Islam, dan mazhab alternatif kritis yang condong mengkritisi dua mazhab lainnya.

Beberapa ilustrasi yang menggambarkan rumitnya hubungan ilmu ekonomi dan Islam adalah: (1). Sering terjadi kontradiksi antara ilmu yang diajarkan dengan praktek yang dijalankan. Contoh kasus *riba* misalnya, secara hukum agama jelas ditolak, namun definisi *riba* seperti apa yang tidak boleh terutama dalam kontek perbankan (bunga bank) yang sampai sekarang masih ada dan digunakan. (2). Islam dikatakan menghargai ilmu pengetahuan, namun dalam kenyataannya banyak hujatan dan serangan terhadap temuan-temuan ilmu pengetahuan yang dipandang tidak sesuai dengan pemahaman Islam. (3). Banyak yang memosisikan Al-Qur'an sebagai kitab ilmu pengetahuan, padahal tujuan Al-Qur'an bukan sebagai kitab sains, meskipun ada beberapa isyarat sains di dalamnya. Isyarat-isyarat tersebut biasanya dalam konteks pengagungan Tuhan atau menunjukkan kekuasaan Tuhan.

Terkait dengan pemahaman ekonomi dari ketiga mazhab tersebut menggambarkan kerumitan pemikiran dalam ekonomi Islam. Ada dua problem besar menurut pemikiran Nidhal Guessom karena sikap umat Islam terhadap ilmu yang rumit dan tidak konsisten. **Pertama**, Problem nilai dalam keilmuan Barat yang dipandang tidak sesuai dengan keilmuan Islam, yaitu: materialisme, sekulerisme dan lenyapnya dimensi ruhani/spiritual dalam khazanah keilmuan Barat. **Kedua**, Problem keilmuan Islam sendiri, yaitu kemunduran ilmu di dunia Islam, dikotomi ilmu, dan dominasi ilmu-ilmu berbasis teks. Menurut Nidhal Guessom di dunia Islam ada 4

kelompok persepsi terhadap ilmu barat: 1) kelompok konservatif (cenderung anti ilmu pengetahuan), 2) kelompok yang terpesona oleh ilmu pengetahuan Barat, 3) kelompok inferior di hadapan ilmu pengetahuan Barat sehingga mengalami "*catching up syndrome*" (selalu ingin membuktikan kebenaran ayat dengan cara mengaitkannya dengan temuan ilmu pengetahuan), 4) kelompok "*ignorance*" yang tidak peduli dengan situasi keilmuan Islam, hanya memperhatikan nasibnya sendiri.

Problem ini yang mendorong para intelektual muslim mencari solusi, dan selanjutnya muncullah beberapa asumsi: a) Apriori yaitu menganggap agama pasti benar dan ilmu pengetahuan harus takluk, atau sebaliknya ilmu pengetahuan lebih akurat sehingga agama harus diinterpretasi ulang. (b). Sekularisme modern adalah ilmu dan agama dua hal yang berbeda, tidak perlu dipertentangkan, juga tidak perlu dipertemukan. (c). Religious-spiritualis ialah ilmu sifatnya material, perlu tambahan dimensi spiritual. (d). Kompromis adalah ilmu dan agama perlu dipertautkan, karena keduanya sama-sama penting(18).

Kalimatun "Sawa" Pemikiran Ekonomi Islam.

Kalimat diatas meminjam tema yang dibahas oleh Al-Waleed dan David Linnan dalam hubungan antar agama, khususnya Islam dan Kristen yang banyak berkonflik dan berpolemik sepanjang sejarah, sehingga mencari titik temu untuk tujuan yang sama yaitu perdamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat luas. Seandainya dua agama yang berbeda keyakinan yang sekian lama bersitegang dapat dicari titik temunya, apakah tidak mungkin tiga mazhab ekonomi Islam yang sama-sama satu keyakinan, satu kitab suci, tidak bisa dicari titik temunya? Motivasi mencari titik temu tidak lain adalah mencari satu tujuan yang sama dalam ekonomi Islam dan saling memahami. Dalam tataran praktek Al-Waleed berpendapat;

in certain areas of the Islamic world, it is an observed fact that religion in the form of God's law seems a more effective protector of the environment than secular regulation(19).

Menurut Waleed El-Ansary sebagai ekonom Islam dengan minat khusus pada lingkungan, di wilayah-wilayah tertentu di dunia Islam, agama sebagai hukum Tuhan merupakan pelindung lingkungan yang lebih efektif daripada regulasi sekuler. Seperti halnya ekonomi Islam diminat lainnya misal perbankan, moneter, fiskal, dan lain-lainya, hukum Tuhan akan lebih efektif dibanding hukum ekonomi yang sekuler.

Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam.

Kontribusi pemikiran ekonomi kaum Muslimin tidak bisa diabaikan terhadap keberlangsungan dan perkembangan keilmuan ekonomi, akan tetapi buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin. Menurut Chapra, memang sebagian besar merupakan kesalahan di umat Islam sendiri karena kurang mampu mengartikulasikan secara memadai terhadap kontribusi pemikiran ekonomi kaum Muslimin, berbeda dengan Barat yang memiliki kontribusi terhadap pemikiran ekonomi(6). Sejarawan serta ekonom terkemuka Josep Schumpeter, ia memulai menulis sejarah ekonomi dari filosof Yunani, sehingga ada loncatan waktu selama 500 tahun, dengan apa yang dikenal dengan *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas(6).

Ketidakmampuan mengartikulasi kontribusi umat Islam terhadap pemikiran ekonomi kaum Muslimin inilah yang membuat sebagian besar ekonom Muslim menyalahkan ekonom Barat. Hal serupa juga terjadi di keilmuan Filsafat dimana penemuan 'Abdullatif al-Baghdadi yang menyatakan "bahwa tak satupun diantara para fuqaha klasik tertarik dengan logika, kecuali al-Mawardi". Dari statemen itulah Josef Van Ess terdorong untuk menelaah lebih lanjut bangunan keilmuan Islam klasik, terutama ilmu *kalam* dengan judul *The Logikal Structure of Islamic Theology*. Dari penelitian van Ess yang terpenting dalam konteks ekonomi Islam adalah bahwa beberapa konsep ilmu *kalam*, merupakan derivasi dari konsep dan istilah logika Stoic, seperti, *dalil*, *madlul*, *illat*, *qiyas*, bahkan nama *kalam* itu sendiri, tidak lain merupakan derivasi dari istilah-istilah yang dipakai dalam logika Stoic. Artinya ilmu *kalam* tidak tertutup terhadap perkembangan keilmuan kontemporer di luar tradisi *kalam*(20).

Dekontruksi Pemikiran Ekonomi Islam.

Dekontruksi merupakan teori yang dipakai Arkoun dengan meminjam metode Derrida dan juga analisis arkeologis yang dipakai dalam ilmu benda purbakala. Dengan analisis arkeologis, diupayakan satu klarifikasi historis terhadap teks hermeneutis dari tradisi pemikiran tertentu, yaitu memperjelasnya dengan membersihkan "debu" ruang dan waktu yang menyelubunginya sehingga akan terlihat hubungan antara teks dari fase sejarah tertentu dan kontek sosial, generasi, serta gerakan pemikiran yang beragam dan berada dalam waktu yang sama(21). Arkoun memanfaatkan metode dekonstruksi ini untuk melakukan rekonstruksi kembali tradisi keilmuan klasik Islam. Dengan metode pembongkaran ini, akan terlihat lapisan-lapisan pengetahuan yang telah tertimbun oleh ortodoksi-ortodoksi, setelah itu diadakan pemilihan mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam kajian Islam.

Hal ini dilakukan karena apabila ditelaah lebih jauh, hampir semua tafsir Al-quran klasik cenderung pada konsep bahasa. Kelemahan penafsiran yang menekankan bahasa ini adalah terjadinya "pengeringan" makna al-Qur'an dan fungsinya sebagai hidayah bagi kehidupan umat manusia. Arkoun menyebut tafsir jenis ini sebagai filologisme karena hanya terbatas pada aspek teks(22).

Dekonstruksi bukan merupakan sebuah diskursus, dalam artian sekumpulan pernyataan yang mengarahkan dan membentuk praktik-praktik. Dekonstruksi juga bukan berupa metode yang terdiri dari seperangkat aturan formal untuk menganalisis praktik-praktik diskursif dan nondiskursif(23). Dekonstruksi lebih merupakan sebuah strategi untuk memperlihatkan ambiguitas sebuah diskursus dengan jalan menelusuri gerakan-gerakan paradoksal yang terdapat di dalam diskursus itu sehingga tiap-tiap unit diskursus menyubversikan dasar-dasar asumsi yang dimilikinya sendiri.

Dekonstruksi terhadap teks berarti membuka kemungkinan terhadap keragaman tafsir atas suatu teks. Dekonstruksi teks juga membawa konsekuensi lain yang lebih bersifat sosiologis, yakni membongkar monopoli tafsir

pada otoritas tertentu yang berbicara mengenai “kebenaran tunggal” atas nama Tuhan, negara, atau penguasa. Dengan mengandaikan adanya otoritas tertentu, maka berarti juga mengandaikan “Aku-Transenden”. Jika kita menepikan “Aku-Transenden” terbukalah berbagai kemungkinan untuk keragaman tafsir. Tafsir menjadi sesuatu yang relatif demokratis, sehingga kebenaran tidak menjadi monopoli satu tafsir tertentu.

Dengan adanya beberapa mazhab dalam ekonomi Islam yang berbeda-beda dan condong saling bertentangan, maka perlu adanya dekonstruksi pemikiran ekonomi Islam di masing-masing mazhab agar menemukan pemikiran ekonomi Islam kembali yang seirama dan tidak saling bertentangan sehingga menemukan benang merah antar mazhab dan dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh tidak hanya umat Islam.

Menurut Arkoun beberapa problem kajian Islam diantaranya; (1). Kajian kelompok *outsider* (orientalis klasik) coraknya positivistik, hanya melihat realita Islam (melihat Islam dari tampilan luarnya saja). (2). Kajian kelompok *Insider* (umat Islam sendiri) yang tidak kritis, hanya melihat ideal Islam dan terpusat pada *turats* klasik. Kesulitan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukannya disebabkan oleh cara berpikir yang oleh Arkoun disebut: *Taqdis al-Afkar al Diniyyah* (Sakralisasi pemikiran keagamaan), yang membuat umat Islam enggan keluar dari keterkungkungan pemahaman keagamaannya. Akhirnya yang disakralkan pemikiran mereka sendiri, bukan agamanya. Disinilah terjadi ideologisasi. Umat Islam banyak yang terjebak logosentrisme (terpusat kepada logos/cara berpikirnya sendiri). Inilah yang perlu didekonstruksi.

Dalam pandangan Arkoun, yang harus didekonstruksi adalah cara berpikir kita yang tertutup, sehingga menganggap pemahaman versi kita adalah satu-satunya yang benar. Umat Islam tidak sadar bahwa pemahaman keagamaan yang bersumber dari nash oleh seseorang hakikatnya hanyalah menghidupkan salah satu kemungkinan makna dari banyak kemungkinan makna lain yang tersembunyi dibalik nash. Orang lain mungkin membangkitkan kemungkinan

makna yang lain. Kalau seseorang tidak menyadari kenyataan dirinya yang hanya ‘mensakralkan’ pemahamannya, kemungkinan ia akan ada konflik dengan pemahaman orang lain(10).

Membangun Konsep Sistem Ekonomi Islam.

Krisis ekonomi tahun 1998 dianggap sebagai momen dimana ekonomi Islam dapat menunjukkan eksistensinya, semua kegiatan ekonomi belakngnya memakai kata Islam/Syariah seperti; Bank Syariah, Laundry Syariah, Hotel Syariah, Pariwisata Syariah, dan seterusnya, akan tetapi saat ini satu persatu menjadi stagnan/jumud karena praktek syariah di lapangan tidak seperti ekpektasi yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Saat momen seperti sekarang ini dimana seluruh dunia mengalami guncangan ekonomi karena pandemik Covid-19, bisakah ekonomi Islam kembali akan menjadikan momen kedua untuk menunjukkan eksistensinya?, atautkah hanya bisa bertahan bahkan akan semakin tidak jelas konsepnya?

Stagnasi ekonomi Islam bisa diatasi dengan cara mencari *meaning* dari ekonomi Islam melalui *inquiry* dengan peneliti *insider* maupun *outsider* untuk menjaga objektivitas hasil penelitiannya. Selain itu, perlu adanya mendekonstruksi konsep pemikiran ekonomi Islam dari beberapa mazhab ekonomi Islam yang ada, karena ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari aspek sistem ekonomi murni saja, tetapi juga dari hukum Islam/*maqasid syari’ahnya*. Sebagaimana contoh seperti pada makalah ini yaitu di area perbankan, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Kebijakan perbankan misalnya; untuk dapat bersaing dengan produk perbankan konvensional, bagi hasil masih lebih besar jika dibandingkan dengan sistem bunga. Ketika hal ini ditanyakan jawabannya syariah tidak harus lebih murah dari bunga. Sedangkan dalam konsep ekonomi dalam dunia nyata, ketika kita diminta memilih sesuatu dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah, akan memilih harga yang lebih murah. Jika perbankan syariah alasannya resiko, perbankan syariah kita selama ini masih dominan memakai produk *murabahah* dan *ujroh*. Resiko besar seharusnya ketika perbankan syariah memakai akad *mudharabah*,

sedang akad *murabahah* dan *ujroh* resikonya kecil, sehingga tujuan *maqasid syariah* kurang sesuai dengan definisi *riba* kontek *adh'afan mudha'afah*. Kebijakan moneter saat ini yang sedang viral di pemerintah adalah ketika pemerintah akan menyalurkan dana bantuan terdampak covid yaitu antara mencetak uang atau hutang yang semua mempunyai dampak ekonomi. Dan selanjutnya kebijakan fiskal dalam kasus zakat dan pajak belum terselesaikan kecuali peraturan dan himbauan.

Menurut Jasser Auda, untuk memahami hukum Islam menggunakan Pendekatan Sistem (memahami sesuatu secara sistemik), yaitu memahami secara utuh dengan melihat keragaman variabelnya, fungsi dan keterkaitan antar variabel yaitu variabel yang tetap dan yang dinamis, tujuan dari keseluruhan sistem, urutan/hirarki operasionalnya, serta dinamika yang mungkin terjadi karena perbedaan input/output.

Maqasid lama lebih bersifat *protectional/preservation* (fungsi pemeliharaan), misalnya *hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-nasl, hifd al-aql, hifd al-mal*. Oleh karena itu, *maqasid* lama bersifat pasif, menunggu akibat perbuatan. Sehingga perlu rumusan *maqasid* baru yang juga bersifat aktif, yaitu *developmental* (pengembangan) dan *right* (pemenuhan hak manusia), misalnya harmoni/ukhuwah, keadilan sosial, hak atas pendidikan, hak atas ekonomi, hak atas kebebasan berkeyakinan, dan lain sebagainya.

Dalam ushul fiqih lama kesadaran *maqasid* sebenarnya ditemukan tidak hanya bersifat *protectional*, seperti konsep: (1) *Istihsan* (mengabaikan *qiyas* dan *illat* dan lebih fokus kepada *maqasid*/masalahatnya. Misalnya laki-laki lajang yang melakukan zina jika menyatakan bertaubat dan tidak akan mengulang lagi, maka hukuman cambuknya dapat dibatalkan, karena fungsi hukuman adalah membuatnya jera dan tidak mengulang lagi), (2) *Fath al-Dzari'ah* (kebolehan melakukan tindakan yang tidak ada dalil larangannya, asalkan mengarah kepada kebaikan), (3) *'Urf* (melanjutkan tradisi/kebiasaan yang jelas manfaat/kebaikannya selama tidak ada dalil yang melarang), (4) *Istishab* (menggunakan dalil/hukum lama yang dianggap baik dan sesuai, selama belum ditemukan dalil/hukum baru yang lebih baik)(24).

KESIMPULAN

Konsep pemikiran ekonomi Islam sudah berjalan lebih dari seperempat abad khususnya di Indonesia, akan tetapi praktek dilapangan masih banyak ketidakcocokan antara konsep dan aplikasinya. Hal ini menjadikan harapan masyarakat yang begitu besar belum bisa terjawab, sehingga rasa keraguan timbul dan kepercayaan masyarakat secara pelan-pelan mulai hilang. Butuh waktu yang tidak sedikit untuk mencari *meaning* dari konsep ekonomi Islam melalui pendekatan hukum Islam/*maqasid syariah*. Pencarian *meaning* tersebut tentunya melalui *inquiry* dengan melibatkan banyak peneliti baik dari kalangan *insider* maupun *outsider*.

Karena konsep-konsep ekonomi Islam banyak berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, dan hukum Islam/*maqasid syariah* terkait kegiatan ekonomi, maka perlu adanya interpretasi dan penafsiran terhadap al-Qur'an, al-Hadis, dan hukum Islam/*maqasid syariah* dengan metode dan pendekatan yang baik dan benar. Memang ekonomi Islam merupakan konsep ilmu ekonomi dan *maqasid syari'ah*, sehingga memerlukan penafsiran dan kajian secara rinci. Konsep *maqasid syari'ah* sangat dipengaruhi oleh interpretasi, cara pandang, serta background pendidikan serta kedalaman ilmu agama orang tersebut.

Dalam kajian filsafat ilmu-ilmu keislaman bahwa salah satu upaya untuk mendobrak kejumudan konsep dan pemikiran ekonomi Islam adalah melalui dekonstruksi pemikiran kritis dengan paradigma kritis. Hal ini dilakukan agar masing-masing mazhab ekonomi tidak terjebak logosentrisme (terpusat kepada logos/cara berpikirkannya sendiri), dan sadar bahwa pemahaman keagamaan yang bersumber dari nash hakikatnya hanyalah menghidupkan salah satu kemungkinan makna dari banyak kemungkinan makna lain yang tersembunyi dibalik nash. Hal ini untuk menghindari kenyataan sakralisasi pemahaman masing-masing, sehingga memicu konflik dengan pemahaman orang lain dan konsep ekonomi Islam dapat ditemukan benang merah secara bersama-sama untuk dapat menjadi acuan praktik dilapangannya.

DAFTAR PUSTAKA.

1. Profil bank muamalat Indonesia [Internet]. [dikutip 1 Juni 2020]. Tersedia pada: www.bankmuamalat.co.id/profil
2. Undang-undang No. 7 tentang Perbankan. 1992.
3. Milton K. Munitz. *Contemporary Analytic Philosophy*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc; 1981. 27 hal.
4. Saragih HP. Penyebab Masalah Kronis di Bank Muamalat [Internet]. CNBC Indonesia. 2019 [dikutip 28 Mei 2020]. Tersedia pada: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191115093424-17-115443/terungkap-ini-penyebab-masalah-kronis-di-bank-muamalat>
5. Stenschke C. *The Routledge Companion to the Study of Religion* ed. by John Hinnells. Vol. 52, Neotestamentica. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group; 2018. 250–251 hal.
6. Chapra MU. *MONETARY POLICY AN ISLAMICECONOMY*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics: Published in Ziauddin Ahmed, et. al. eds., *Money and Banking in Islam*; 1983.
7. Soroush A. *Reason Freedom, and Democracy in Islam*. SADRI M, SADRI A, editor. New York: Oxford University Press, Inc; 2000. 1–23 hal.
8. Karim AA. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 3 ed. Jakarta: RajaGrafindo; 2004. 105 hal.
9. Undang-undang No. 23 Tentang pengelolaan zakat.
10. Arkoun M. *Min Faysal al-Tafriqah ila Fasl al-Maqail: Aina huwa al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*. terj Hasyim Sholeh D al S, editor. 1990.
11. Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma(disambiguasi)).
12. Thomas K. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The Univesity of Chicago Prerss; 1970. 48 hal.
13. Faqih M. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2001. 39 hal.
14. Al-Jabiri MA. *Muhammad Abed Al-Jabiri, Takwīn Al-`Aql Al-Arabiy*., 10 ed. Bairut; 2009. 16 hal.
15. Aravik H. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana; 2017. 14 hal.
16. Saeed A. *Interpreting the Qur'an, Towards a contemporary approache*. 2006.
17. Imtiyaz Yusuf, *Al-Faruqi's I. Contribution to the Academic Study of Religion, Islamic Studies*. *Islam Stud*. 2014;99–115.
18. Guessoum, Nidhal. *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*., New York: I.B. Touris; 2011.
19. El-Ansari W, Linnan DK. *Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of "A Common Word"*., New York: Palgrave Macmillan; 2010. 8 hal.
20. Van Ess J. *The Logikal Structure of Islamic Theology*., McGill University: Institute of Islamic Studies; 1992.
21. Arkoun M. *Al-Fikr al-Islamy: Naqd wa al-Ijtihad*. Shalih terjemahan H, editor. London: Dar as-Saqi; 1990. 233–234 hal.
22. Arkoun M. *Al-Fikr al-Islami: Qiraat al-Ilmiyyah*. Shaleh terj H, editor. Beirut: Markaz al-Inma' al-Qaummy; 1987. 9 hal.
23. Culler J. *On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism*. London: Routledge and Kegan Paul, Ltd.; 1987. 156 hal.
24. Auda J. *Maqasid al-Shariah as Philosophy os Islamic Law: A system Approach*. London: The international institute of islamic thought; 2008.